

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


WALIKOTA LANGSA,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa dipandang perlu mengevaluasi dan mengatur kewenangan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu Peraturan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang ..


6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa (KP2T);
7. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;

8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIJINAN
DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perijinan dan non perijinan serta menangani pengaduan masyarakat;
- (2) Apabila sewaktu-waktu Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa mendapat tugas kedinasan keluar daerah dan atau berhalangan maka penandatanganan ijin dan atau non ijin dilakukan oleh pejabat atasan.
- (3) Melaksanakan penilaian kerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
- (4) Kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa berkewenangan untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perijinan dan non perijinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perijinan dan non perijinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan;
- e. Menyampaikan kepada Walikota Langsa atas:
 1. Laporan pelayanan perijinan dan non perijinan;
 2. Laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa serta instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa memungut retribusi dari setiap ijin dan non ijin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Kantor Pelayanan ...

- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa menyetor setiap penerimaan pendapatan atas ijin dan non ijin kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan dan non perijinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa menurut bidang dan jenis masing-masing.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bidang, jenis perijinan dan non perijinan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2010 M
9 Rabiul Awal 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAIMON

Dundangkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2010 M
9 Rabiul Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH

**KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN
KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA**

KEWENANGAN PERIJINAN

I. BIDANG ESDM

1. Ijin Pengambilan Bahan Galian Gol C
2. Ijin Lokasi Pendirian SPBU/SPDN dan lainnya
3. Ijin Penimbunan BBM \leq 3 ton
4. Ijin Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

II. BIDANG KEBUDAYAAN & PARIWISATA

1. Ijin Usaha Pariwisata

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Ijin Usaha Jasa Konstruksi

IV. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Tanda Daftar Industri
2. Ijin Usaha Industri (IUI)

V. BIDANG PERDAGANGAN

1. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)

VI. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Ijin Usaha Peternakan
2. Ijin Usaha dan Hasil Usaha Perkebunan

VII. BIDANG KESEHATAN

1. Ijin Sarana Kesehatan meliputi:
 - a. Ijin Rumah Sakit Pemerintah/Swasta kelas C dan kelas D
 - b. Ijin Klinik Kesehatan
 - c. Ijin Rumah Bersalin
 - d. Ijin Pengobatan Tradisional
2. Ijin Apotik
3. Ijin Toko Obat
4. Ijin Air Minum Isi Ulang
5. Ijin Optik
6. Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Swasta
7. Ijin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Spesialis
8. Ijin Praktek Apoteker/Asisten Apoteker
9. Ijin Praktek Bidan
10. Ijin Kerja dan Praktek Perawat
11. Ijin Praktek Fisioterapi

VIII. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Kelautan, meliputi :
 - a. Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan Penangkapan Ikan dan Hasil Kelautan lainnya
 - b. Ijin Usaha Perikanan Budidaya Ikan dan Hasil Perairan lainnya
 - c. Ijin Usaha Perikanan, Pengumpulan dan Penyaluran, Pengangkutan, Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan dan Hasil Perairan Lainnya
2. Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

IX. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Ijin Menara Telekomunikasi

X. BIDANG PENDIDIKAN

1. Ijin Pendirian Institusi/Lembaga Pendidikan Swasta

XI. BIDANG UMUM

1. Ijin Gangguan (HO)
2. Ijin Tempat Usaha (SITU)
3. Ijin Reklame
4. Ijin Pengusahaan dan Pengelolaan Penangkapan Sarang Burung Walet/Ijin Walet
5. Ijin Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
6. Ijin Lokasi

XII. BIDANG KOPERASI DAN UKM

1. Badan Hukum Koperasi

XIII. BIDANG KEHUTANAN

1. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hutan Rakyat

KEWENANGAN NON PERIJINAN

I. BIDANG KEHUTANAN

1. Rekomendasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE)
2. Rekomendasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
3. Rekomendasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
4. Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)
5. Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan
6. Rekomendasi Ijin Survei/Penyelidikan Umum/Eksplorasi Pertambangan di Kawasan Hutan

II. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan

III. BIDANG ESDM

1. Rekomendasi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
2. Rekomendasi Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Laut yang Digunakan di Darat
3. Rekomendasi Ijin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)

IV. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Rekomendasi Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional
2. Rekomendasi Surat Ijin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional
3. Rekomendasi Surat Ijin Penetapan Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional
4. Rekomendasi Surat Ijin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional

V. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Rekomendasi Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh

VI. BIDANG SOSIAL

1. Rekomendasi Surat Ijin Kegiatan (SIK) Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
2. Rekomendasi Surat Ijin Taman Penitipan Anak (TPA)

VII. BIDANG KOPERASI

1. Badan Hukum Koperasi

WALIKOTA LANGSA, P


ZULKIFLI ZAINON